



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Kayumoyondi pada tanggal 5 November 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Girian Bawah pada tanggal 18 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan pemain alat musik, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 19 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx atas Akta Nikah nomor xxxxxxx tanggal 27 Februari

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kayumoyondi pada tanggal 5 April 2019, pendidikan PAUD, Yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga kakak Penggugat yang harus ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental dimana Tergugat sering melakukan pemukulan seperti menginjak, menonjok, dan menampar Penggugat. Bahkan, Penggugat sudah 2 (dua) kali melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat di Kepolisian Sektor Kotabunan, namun Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada awal bulan April tahun 2020 dimana Tergugat kembali melakukan pemukulan seperti menampar dan menonjok mulut Penggugat karena Penggugat menegur Tergugat yang sering memposting foto wanita lain di media sosial milik Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang bernama xxxxxxxx yang terletak di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Kayumoyondi atas nama Sekretariat Desa xxxxxxxx nomor xxxxxxxx tanggal 1 Maret 2024 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsida:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 20 Maret 2024 dan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat. Atas nasihat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 20 Maret 2024 dan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, maka Hakim Tunggal berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Rincian Biaya: Nihil

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)